



PERATURAN KEPALA DESA

DESA : LUWANG
KECAMATAN : GATAK
KABUPATEN : SUKOHARJO
NOMOR : 1 TAHUN 2022

TENTANG

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2022**



KEPALA DESA LUWANG
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA LUWANG
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LUWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf c Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian *SDGs* Desa dalam mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa wajib membuat peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 53);
13. Peraturan Desa Luwang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Luwang Tahun 2019 Nomor 3);
14. Peraturan Desa Luwang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Luwang Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Luwang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
15. Pandemi *Covid-19* adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Covid-19* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
16. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Covid-19*.
17. *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat *SDGs* Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk:
 - a. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
 - b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan
 - c. kegiatan penanganan pandemi *Covid-19* di Desa.
- (2) Besaran Dana Desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022.

Pasal 3

- (1) BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Luwang dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kriteria miskin ekstrem;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit kronis/menahun;
 - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - e. keluarga miskin terdampak pandemi *Covid-19* dan belum menerima bantuan;
 - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan
 - g. penerima BLT Desa tidak sebagai penerima bantuan/(bantuan ganda) sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Penyaluran BLT Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai/non tunai setiap bulan.
- (3) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat dan dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Daftar nama-nama penerima BLT Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (5) Jangka waktu penyaluran BLT Desa selama 12 bulan dihitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2022.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu.

- (7) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.

Pasal 4

Dalam hal terdapat perubahan daftar penerima manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Luwang.

Ditetapkan di Luwang
pada tanggal 12 Januari 2022

KEPALA DESA LUWANG,

SUGENG WIBOWO

Diundangkan di Luwang
pada tanggal 13 Januari 2022

SEKRETARIS DESA LUWANG,

ESTININGTYAS KRISTIAN
RADITYONINGSIH

BERITA DESA LUWANG TAHUN 2022 NOMOR 1

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA LUWANG
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
 DESA LUWANG KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO

No.	Nama	No. KK	NIK	Alamat	Pekerjaan	Jumlah Anggota Keluarga	Kriteria Penerima
1		3	4	5	6	7	8
1	AGUS PRANOMO	3311113001150002	3311111708750001	BANGAKAN 1/1	KARYAWAN SWASTA	3	a
2	CHANDRA GUNAWAN	3311112111190005	3171041712910001	BANGAKAN 1/1	KARYAWAN SWASTA	3	b
3	RONI	3311111010180006	3311112703900002	BANGAKAN 2/1	KARYAWAN SWASTA	4	a
4	DIDIK MURYANTO	3311111704120003	3311111910900001	BANGAKAN 2/1	KARYAWAN SWASTA	5	a
5	NUR SYAMSIYAH	3311111209080006	3311114503530002	BANGAKAN 2/1	TIDAK BEKERJA	1	f
6	ISLAMI	3311110201130002	3311114306870001	BANGAKAN 2/1	MENGURUS RUMAH TANGGA	4	a
7	PIPIIT SRI WIDATI	3311112105210002	3311114605810001	BANGAKAN 1/2	PEDAGANG	3	a
8	AGUS PARJANTO	3311111212180004	3311110108910002	BANGAKAN 1/2	BURUH HARIAN LEPAS	3	a
9	PARTINAH	3311112105180006	3311114708710001	BANGAKAN 1/2	BURUH HARIAN LEPAS	1	a
10	IKA NURJAYANTI	3311110605090016	3311114510000001	BANGAKAN 1/2	KARYAWAN SWASTA	2	a
11	AGUSTINA NURPRI HERAWATI	3311112909140004	3311115708830007	BANGAKAN 1/2	BURUH HARIAN LEPAS	3	a
12	HARJANTI WIGNYO SUSASTRO	3311110307070002	3311117112410017	BANGAKAN 2/2	TIDAK BEKERJA	3	f
13	ENDRI PURNOMO	3311110906200003	3311111108910001	BANGAKAN 2/2	KARYAWAN SWASTA	3	a
14	LANJAR PUJIYANTO	3311111405053033	3311112810750001	NGORO ORO 1/3	BURUH HARIAN LEPAS	3	a
15	AMIR MAHMUD	3311111301120004	3311110308790002	NGORO ORO 1/3	WIRASWASTA	3	a
16	PARJANTO	3311110312140001	3311111502790001	NGORO ORO 1/3	BURUH HARIAN LEPAS	3	a
17	TINO SUJUN NIATON	3311113007180003	3310153105950001	NGORO ORO 2/3	BURUH HARIAN LEPAS	3	a
18	SARYADI	3311110208180004	3311112210810002	NGORO ORO 2/3	BURUH HARIAN LEPAS	3	a
19	SUGIRAH	3311110707210001	3311116603450001	NGORO ORO 2/3	TIDAK BEKERJA	1	a
20	SITI ROKHIMAH	3311112105120011	3311115512570002	NGORO ORO 3/3	TIDAK BEKERJA	1	f
21	ASHURI WIYONO	3311111405053057	3311113112410008	NGORO ORO 3/3	BURUH HARIAN LEPAS	2	b
22	MUH ALWAN	3311112304180004	3311110812810003	NGORO ORO 3/3	WIRASWASTA	3	a
23	BUDI ATMOKO	3311112208160002	3311110607590001	NGORO ORO 1/4	WIRASWASTA	2	b
24	ENGGAR BRAMASTYA SETIAWAN	3311110406090005	3311113101880004	NGORO ORO 1/4	KARYAWAN SWASTA	3	a
25	HENDRIYANTO	3311110805190001	3311112609870001	NGORO ORO 1/4	KARYAWAN SWASTA	3	a
26	ICHSAN FARDIANSYAH	3311110503090006	3372051007820004	NGORO ORO 3/4	KARYAWAN SWASTA	6	a
27	WAHYUDI	3311110407180001	3311110806840002	NGORO ORO 2/4	WIRASWASTA	3	a
28	WIYONO	3311112912150002	3311110407810001	NGORO ORO 2/4	BURUH HARIAN LEPAS	4	a
29	RIYANTO	3311111405052449	3311112211880001	NGORO ORO 2/4	BURUH HARIAN LEPAS	4	a
30	SRI TUDIYATI	3311110509180003	3311117112640083	NGORO ORO 2/4	MENGURUS RUMAH TANGGA	2	a
31	ERFAN DWI SANTOSO	3311111612150005	3311112001890001	NGORO ORO 2/4	KARYAWAN SWASTA	4	a
32	MUJIMAN	3311111411170004	3311110803730001	NGORO ORO 3/4	KARYAWAN SWASTA	3	a
33	SUPARNO	3311111503180003	3303011011780006	NGORO ORO 2/4	KARYAWAN SWASTA	1	a
34	MUKIMIN WIDO SUMARTO	3311111405052453	3311113112380031	NGORO ORO 2/4	BURUH HARIAN LEPAS	2	a
35	SUWAJI	331111126099190003	3216022609710004	NGORO ORO 3/4	KARYAWAN SWASTA	3	a

36	RETNO WULANDARI	3311111504200001	3311114803920002	NGORO ORO 3/4	MENGGURUS RUMAH TANGGA	5	a
37	FATNUROCHMAN ABDULLAH	3311111412180001	3311111507870001	NGORO ORO 3/4	WIRASWASTA	2	b
38	CHOLIS AWALUL HUDA	33111112302150001	3311111002920002	LUWANG 1/5	PEDAGANG	3	a
39	WARJINEM	3311111912110014	3313085608610001	LUWANG 1/5	TIDAK BEKERJA	1	f
40	SIRAM	33111114405051809	3311111103430001	LUWANG 1/5	BURUH HARIAN LEPAS	1	f
41	SRI RAHAYU	3311111402180005	33111117112780020	LUWANG 2/5	KARYAWAN SWASTA	1	a
42	DARIYO	3311111405051832	3311111911590001	LUWANG 2/5	KARYAWAN SWASTA	2	a
43	KASINAH HARJO DIKROMO	3311111405051828	33111117112290024	LUWANG 2/5	TIDAK BEKERJA	1	f
44	DJUMIRAH JD TOEMADI	3311111906130007	33111114112350003	LUWANG 2/5	TIDAK BEKERJA	1	f
45	WARIYEM	3311112304090007	33111117112520123	LUWANG 2/5	TIDAK BEKERJA	1	f
46	SUWARNI	3311111302130001	33111115712540001	LUWANG 2/5	TIDAK BEKERJA	1	f
47	KRISTINA PURWANINGSIH	3311111405051844	33111115212830001	LUWANG 2/5	BURUH HARIAN LEPAS	2	a
48	SEPTIANA WIDOWATI	3311111212120003	3311116609900001	LUWANG 2/5	TIDAK BEKERJA	2	c
49	MEI NUR ROHMAH	3311111405051853	3311116605950003	LUWANG 2/5	BURUH HARIAN LEPAS	3	a
50	BAMBANG NUR JULIANTO	3311111405050636	3311113107730001	BLIMBING 1/6	KARYAWAN SWASTA	4	b
51	AGUS SUSANTO	3311110310110005	3315191708850001	BLIMBING 1/6	KARYAWAN SWASTA	4	b
52	ARIYANTO	3311111709180007	3311111906850003	BLIMBING 1/6	BURUH HARIAN LEPAS	3	a
53	SUGISTYAN ARIYANTO	3311112708180004	3311100208930004	BLIMBING 1/6	KARYAWAN SWASTA	3	a
54	ADI HARYANTO	3311113006150002	3311111009930001	BLIMBING 1/6	KARYAWAN SWASTA	3	a
55	ADITYA JULI HARTONO PUTRO	3311111601200001	3310153107890002	BLIMBING 1/6	KARYAWAN SWASTA	4	a
56	ARIF SETIAWAN	3311112012210001	3311111912960001	BLIMBING 1/6	BURUH HARIAN LEPAS	3	a
57	ANDHIK NUGROHO	3311111909180002	3311112401920001	BLIMBING 2/6	KARYAWAN SWASTA	3	a
58	ARIPIN	3311112612120001	3311111903860001	BLIMBING 2/6	BURUH HARIAN LEPAS	5	a
59	ISMAL MARJUKI	3311111405050600	3311112710800001	BLIMBING 2/6	WIRASWASTA	3	a
60	PARJIMAN	3311110803070001	3311110512680001	BLIMBING 2/6	BURUH HARIAN LEPAS	2	a
61	SARJONO	3311110911110001	3311112908860003	BLIMBING 2/6	BURUH HARIAN LEPAS	6	a
62	TRI SULISTYO	3311110306200008	3310160705950002	BLIMBING 2/6	BURUH HARIAN LEPAS	3	a
63	MARJOKO	3311110909090002	3311111803790003	BLIMBING 2/6	BURUH HARIAN LEPAS	4	a
64	TRI SETYO PAMBUDI	3311112708180005	3311111812910001	BLIMBING 2/6	KARYAWAN SWASTA	3	b
65	SARWONO	3311110306200001	3310111008790004	BLIMBING 2/6	KARYAWAN SWASTA	5	a
66	ANANG PARYANTO	3311110306080002	3311110309860002	BLIMBING 1/7	BURUH HARIAN LEPAS	4	a
67	HARDIYANTO	3311110401120007	3311111012810004	BLIMBING 1/7	BURUH HARIAN LEPAS	3	a
68	AGUS SURYANTO	3311110910080006	3311111502830002	BLIMBING 1/7	BURUH HARIAN LEPAS	4	a
69	DANI CATUR MEIARDI	3311112703140002	3311110405840005	BLIMBING 1/7	WIRASWASTA	3	a
70	BAMBANG SETYOKO	3311111405050600	3311112107670001	BLIMBING 1/7	PETANI/PEKEBUN	2	a
71	USKAR EKO SAPUTRO	3311112301200002	3311122612970003	BLIMBING 1/7	KARYAWAN SWASTA	3	a
72	SUPATMI MANTO SUWARNO	3311111405050606	3311116003640001	BLIMBING 1/7	BURUH HARIAN LEPAS	2	f
73	KIRNO	3311112409130004	3311111204830003	BLIMBING 1/7	KARYAWAN SWASTA	3	a
74	WARSITI	3311111907210001	3311114412690001	BLIMBING 1/7	BURUH HARIAN LEPAS	1	a
75	SARJONO	3311110904070002	3276022010740008	BLIMBING1/7	WIRASWASTA	4	a
76	SAMINEM	3311111704070006	3311116006540002	BLIMBING 2/7	TIDAK BEKERJA	1	f
77	TONY ARDIANSYAH	3311112701160001	3311110107940006	BLIMBING 2/7	KARYAWAN SWASTA	3	b
78	PUPUT DWISUSILO	3311110310180004	3311112105890001	BLIMBING 2/7	KARYAWAN SWASTA	3	a
79	SANTOSO	3311110910170004	3311110108620002	BLIMBING 2/7	BURUH HARIAN LEPAS	1	a
80	KELIK MARWANTO	3311112408210001	3311112411870001	BLIMBING 2/7	WIRASWASTA	2	a
81	SUJENDRO	3311111405050693	3311111304550001	TUMPENG 1/8	BURUH HARIAN LEPAS	3	a
82	HENDRA EKA PUSPITA	3311112805080014	3311112005850002	TUMPENG 1/8	KARYAWAN SWASTA	4	a
83	DWI SETIAWAN	3311111804130002	3311111109880001	TUMPENG 1/8	KARYAWAN SWASTA	4	a
84	ACHMAD LUKI	3311112607080002	33111111001750002	TUMPENG 1/8	KARYAWAN SWASTA	5	a
85	DARMINAH NYOTO SUWIGNYO	3311113105130001	33111114603420001	GESINGAN 1/9	TIDAK BEKERJA	1	f
86	SURYANI	3311110401120009	3311114910650004	GESINGAN 1/9	TIDAK BEKERJA	2	a

87	ENI SUPARNI	3311112208140001	3311116904810003	GESINGAN 1/9	BURUH HARIAN LEPAS	3	a
88	PARTI	3311112112180001	3311115607600001	GESINGAN 1/9	TIDAK BEKERJA	2	f
89	WALIYEM SISWO SUMARTO	3311112112110003	3311114301660002	GESINGAN 2/9	BURUH HARIAN LEPAS	1	f
90	SUHARNI	3311111405051777	3311117112600090	GESINGAN 2/9	BURUH HARIAN LEPAS	1	a
91	SUTINI KUSNANTO	3311111405051290	3311117112620060	GESINGAN 2/9	BURUH HARIAN LEPAS	3	a
92	SEMI HARYADI SAPUTRA	3311113110070008	3311110506670004	GESINGAN 2/9	BURUH HARIAN LEPAS	4	a
93	SURANTO	3311111507080004	3311110907700002	NGORO ORO 3/3	BURUH HARIAN LEPAS	3	a
94	CITRO WAGIYO	3311111603150002	3311113112500036	LUWANG 2/5	TIDAK BEKERJA	5	f
95	SATIYO	3311111405052490	3311113112570043	BANGAKAN 2/2	TIDAK BEKERJA	1	f

Keterangan :

- 1 Cukup Jelas
- 2 Cukup Jelas
- 3 Cukup Jelas
- 4 Cukup Jelas
- 5 Cukup Jelas
- 6 Cukup Jelas

7 Diisi jumlah anggota keluarga penerima manfaat

8 Diisi kriteria penerima manfaat :

- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdormisili di Desa Luwang dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kriteria miskin ekstrem;
- b. kehilangan mata pencaharian;
- c. mempunyai anggota keluarga rentan sakit kronis/menahun;
- d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- e. keluarga miskin terdampak pandemi Covid-19 dan belum menerima bantuan
- f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
- g. penerima BLT Desa tidak sebagai penerima bantuan/(bantuan ganda) sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

KEPALA DESA LUWANG,



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
PENETAPAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2022**

Dalam rangka pelaksanaan program prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022, di Desa Luwang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, maka pada hari ini Rabu tanggal Dua belas bulan Januari Tahun 2022 di Balai Desa Luwang telah diselenggarakan Musyawarah Desa Khusus untuk membahas dan menetapkan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dalam rangka penangan dampak *Covid-19* yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, dan wakil-wakil masyarakat serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam daftar hadir (terlampir).

Materi atau topik yang dibahas dalam forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan nara sumber adalah :

A. Materi atau Topik

1. Paparan Kepala Desa/Ketua Tim Relawan *Covid-19* tentang arah kebijakan Penggunaan DD untuk BLT.
2. Penyepakatan kriteria, mekanisme dan ketentuan pelaksanaan BLT DD.
3. Laporan hasil pendataan calon penerima BLT DD oleh TIM Relawan *Covid-19* dan Pembahasan serta penyepakatan bersama calon keluarga penerima manfaat BLT DD TA 2022.
4. Pembahasan terkait Rencana Tindak Lanjut.
5. Penandatanganan Berita Acara Musdes Khusus.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Nara Sumber:

Pimpinan Rapat	: RUJITO, SE., MM	dari Ketua BPD
Sekretaris / Notulis	: ESTININGTYAS K.R, S.Sos	dari Perangkat Desa
Nara Sumber	: 1. SUGENG WIBOWO, S.Sos	dari Kepala Desa
	2. PANUDI	dari TA Kabupaten Sukoharjo

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan dapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Desa Khusus ini, yaitu :

1. Tersampainya paparan Kepala Desa/Ketua Tim Relawan *Covid-19* tentang arah kebijakan Penggunaan DD untuk BLT tahun 2022 sebesar Rp. 345.412.000,- (Tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus dua belas ribu rupiah).
2. Disepakatinya kriteria, mekanisme dan ketentuan pelaksanaan BLT DD, yakni
 - a. Kriteria BLT DD
 1. Calon penerima BLT DD keluarga miskin (KK) dengan ketentuan sbb :
 - Keluarga miskin yang termasuk dalam kriteria miskin ekstrem.
 - Kehilangan mata pencaharian.
 - Terdapat anggota keluarga yang rentan sakit kronis/menahun.
 - Penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik bersumber dari APBD dan/atau APBN.
 - Keluarga miskin terdampak pandemi Covid-19 dan belum menerima bantuan.
 - Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
 2. Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berdomisili di Desa Luwang.
 3. Penerima BLT Desa tidak sebagai penerima bantuan/(bantuan ganda) sosial yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi maupun APBD Kabupaten.

b. Mekanisme penyaluran

1. Penyaluran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan setiap bulan dapat dilakukan secara tunai.
 2. Masa penyaluran BLT Desa selama 12 bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2022.
 3. Besaran BLT Desa Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat setiap bulannya.
 4. Monitoring evaluasi dilakukan oleh BPD, Camat dan Inspektorat Daerah.
 5. Penanggungjawab BLT Desa adalah kepala Desa.
3. Disepakati bersama antara Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa TA 2022 Desa Luwang sebagaimana terlampir.
 4. Disepakatinya rencana kerja tindak lanjut, sebagai berikut.
 - a. Pengajuan pencairan pada Minggu ketiga bulan Januari 2022.
 - b. Kepala Desa segera menetapkan calon penerima BLT DD dengan peraturan kepala Desa.
 5. Telah ditandatangani Berita Acara Musyawarah Desa Khusus.

Keputusan ini diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Luwang, 12 Januari 2022



Notulis / Sekretaris

ESTININGTYAS K.R, S.Sos



WAKIL - WAKIL PESERTA MUSDES

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	JUMIYANTO	Ketua RT	
2	SUTANTO	Ketua RW	
3	DYAH TRI W	KPMD	
4	ASWINARNI	TP PKK	
5	DWI HANTORO	Perangkat Desa	
6	SUKARNO	BPD	